



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B.1122/In.17/R/HM.01/4/2021

NOMOR : 130.13.1/13/KESBER/IV/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (1-4-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOH. ROQIB : Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Periode Tahun 2019-2023, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40-A, Purwokerto – kode pos 53126, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/16681 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Periode Tahun 2019- 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI, SE. MH : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40-A, Purwokerto - kode pos 53126.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 141. Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini di maksudkan untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

## BAB II

### OBYEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;



- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian Bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. Bidang pengembangan potensi daerah.

### BAB III BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### BAB IV JANGKA WAKTU

#### Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

### BAB V KORESPONDENSI

#### Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bupati ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

#### a. PIHAK KESATU

- Nama : Muchammad Fadlan, M.Si.
- Jabatan : Koord. Subbag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IAIN Purwokerto
- Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto

- Nomor Telepon : (0281) 635624
- Email : subbag.kak@iainpurwokerto.ac.id

b. PIHAK KEDUA

- Nama : Drs. KHAERUL ABIDIN, M.M
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : [pemerintahan@gmail.com](mailto:pemerintahan@gmail.com)

BAB VI  
RENCANA KERJA

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
  
IDZA PRIYANTI, SE,MH

PIHAK KESATU  
  
MOH. ROQIB

